

PROFESIONALISME GURU PAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN (STUDI KASUS)

Sutrisna

IAIN Salatiga

sutrisna@ymail.com

DOI: 10.18326/attarbiyah.v26.179-204

Abstrak

Profesi merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi, sementara profesional adalah sikap aktualisasi kerja yang sesuai ataupun memenuhi standar dalam menjalankan profesi. Penelitian ini bertujuan menginvestigasi guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari sudut profesionalisme kerja. Pengumpulan data melalui kuesioner, teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI Sekolah Menengah Keguruan di kota Salatiga dapat dikategorikan profesional dalam menjalankan tugas karena memenuhi standar mutu, yaitu prinsip-prinsip profesional dan menunaikan

kewajiban keprofesionalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.

Profession is an activity or work conducted by someone (worker) and becomes a source of income that requires expertise, skills, or skills that meet certain quality standards or norms and requires professional education, while professional is an attitude reflected in one's actualization (of working) which meets the already designed standards. This study aimed to investigate the Islamic studies (PAI) teachers of Vocational High Schools in Salatiga. This study used a qualitative approach to see the case from the point of professionalism. The data were collected through questionnaires, interview, observation and documentation. The collected data were then analyzed qualitatively covering several activities such as data collection, data reduction, data presentation, interpretation of data and drawing conclusions/ verification. The results showed that PAI teachers of Vocational high Schools in Salatiga could be categorized as a having professional attitude in the actualization of their work since they meet the professionalism standards as suggested by Government Regulation No. 14, 2005.

Kata kunci: profesionalisme guru, guru PAI, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005

Pendahuluan

Pelaksanaan pendidikan di sekolah memerlukan komponen yang merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem. Komponen pendidikan berarti bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, yang menentukan berhasil dan tidaknya atau ada dan tidaknya proses pendidikan. Bahkan dapat dikatakan bahwa untuk berlangsungnya proses kerja pendidikan diperlukan keberadaan komponen-komponen tersebut. Adapun komponen-komponen pendidikan antara lain pendidik atau guru, peserta didik, tujuan pendidikan, materi pendidikan, lingkungan, alat, dan metode.

Salah satu komponen pendidikan yang sangat penting adalah guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru profesional merupakan keinginan ideal dari semua pendidik termasuk guru PAI. Untuk menjadi guru yang profesional tentunya ada kriteria yang harus dipenuhi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut peraturan, guru yang profesional harus memenuhi prinsip-prinsip profesional dan menjalankan kewajiban-kewajiban keprofesionalan.

Berdasarkan latar belakang masalah dan pentingnya peran guru Pendidikan Agama Islam dalam upaya mencerdaskan bangsa dan membangun manusia Indonesia dalam rangka menyiapkan generasi yang

unggul pada semua aspek kehidupan khususnya da;am upaya mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, peneliti melakukan penelitian yang berjudul *“Profesionalisme Guru dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Studi Kasus Guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di Kota Salatiga Tahun 2016)”*

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) bagaimana profesionalisme guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen?; 2) apakah Guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga memenuhi prinsip-prinsip profesional dalam menunaikan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005?; 3) apakah guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga melaksanakan kewajiban-kewajiban keprofesionalan dalam menunaikan tugas sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005?

Sedarmayanti (2004) mengungkapkan bahwa “Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan”. Dari pengertian profesionalime di atas, maka bisa dikatakan bahwa profesionalisme guru menunjuk pada derajat penampilan atau *performance* guru dalam melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Profesionalisme

menuntut tiga prinsip utama, yaitu *“well educated, well trained, sell paid”* atau memperoleh pendidikan yang cukup, mendapatkan pelatihan yang memadai, dan menerima gaji yang memadai.

Prinsip-prinsip Profesional Guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 ayat 1 adalah: 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas: merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, dan melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Sedangkan guru adalah pendidik profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing,

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan menengah.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Pemerintah dalam kebijakan pendidikan nasional merumuskan 4 kompetensi guru. Hal tersebut tercantum dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Definisi dari masing-masing yaitu kompetensi pedagogik adalah sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni mengajar siswa. Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan dengan perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpancar dalam perilaku sehari-hari. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang *ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan*. Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru mempunyai hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal

51, sebagai berikut: 1) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; 2) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 3) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; 5) memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; 6) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; 8) memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; dan 9) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru menurut Undang-Undang No.14 Tahun 2005 berkewajiban: 1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; 2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 4) menjunjung tinggi peraturan perundang-

undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan 5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Guru Pendidikan Agama Islam adalah orang yang mengajarkan bidang studi agama Islam. Guru agama juga diartikan sebagai orang dewasa yang memiliki kemampuan agama Islam secara baik dan diberi wewenang untuk mengajarkan bidang studi agama Islam untuk dapat mengarahkan, membimbing dan mendidik peserta didik berdasarkan hukum-hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun Sekolah Menengah Kejuruan adalah sekolah yang mengembangkan dan melanjutkan pendidikan dasar dan mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat bekerja, baik bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok sesuai bidangnya masing-masing (Undang-Undang RI. nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Metodologi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2011). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Peneliti memilih penelitian studi kasus karena penelitian studi kasus berusaha menggambarkan kehidupan dan

tindakan-tindakan manusia secara khusus pada lokasi tertentu dengan kasus tertentu.

Subjek penelitian ini adalah guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga sejumlah 23 orang guru. Sedangkan objek penelitian ini adalah profesionalisme dan prinsip-prinsip profesional dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Informan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu informan internal dan informan eksternal. Informan internal adalah informan yang berasal dari para guru PAI yang bertugas di Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga, sedangkan informan eksternal adalah informan yang berasal dari luar Guru PAI yaitu pengawas guru PAI SMK dari Kementerian Agama Kota Salatiga dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI Kota Salatiga.

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di kota Salatiga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini terangkum dalam tabel 1. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama. Data sekunder adalah data tambahan. Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner para guru PAI pada Sekolah Menengah Kejuruan di kota Salatiga dan orang-orang yang membantu peneliti memperoleh data, seperti pengawas guru PAI SMK dari Kementerian Agama kota Salatiga dan ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan				
		Jul	Agt	Set	Okt	Nov
1	Persiapan penyusunan proposal penelitian	■				
2	Penyusunan proposal penelitian		■			
3	Pengumpulan proposal penelitian.			■		
4	Persiapan penelitian.				■	
5	Penelitian lapangan					■
6	Penyusunan hasil penelitian					■
7	Laporan hasil penelitian					■

.Sumber data primer dicatat melalui catatan tertulis dan perekaman maupun foto wawancara dengan pengawas guru PAI SMK dari Kementerian Agama kota Salatiga dan ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa dokumen atau arsip dari hasil supervisi pengawas guru PAI SMK di kota Salatiga.


Teknik pengumpulan data diperoleh dari: (1) kuesioner dalam mendapatkan informasi tentang prinsip-prinsip profesional guru dan kewajiban guru bagi guru PAI Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga; (2) wawancara kepada Pengawas Guru PAI SMK dari Kementerian Agama kota Salatiga dan Ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga; (3) observasi partisipan yang bertujuan untuk berinteraksi dengan guru PAI SMK Kota Salatiga, sehingga tercipta keakraban dan simpati yang mana memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang diinginkan; (4) studi

dokumentasi yang diperoleh dari dokumen hasil supervisi yang dilakukan oleh pengawas guru PAI SMK dari Kementerian Agama Kota Salatiga; dan (5) rekaman video untuk mendapatkan informasi tentang profesionalisme guru PAI SMK di kota Salatiga berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen.

Tabel 2. Variabel dan Indikator

Variabel	Indikator
Profesionalisme Guru PAI SMK	Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
	Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
	Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
	Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
	Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
	Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
	Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
	Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
	Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Penelitian ini dilaksanakan dengan teknik analisis data kualitatif sebagaimana digambarkan dalam Figur 1.



Figur 1. Teknik Analisis Data

Pembahasan

Penafsiran data dari temuan penelitian tentang Profesionalisme Guru dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dapat peneliti tipologikan dalam tiga kategori, yakni:

1. Guru PAI SMK berstatus PNS di sekolah negeri
2. Guru PAI SMK non PNS di sekolah swasta
3. Guru PAI SMK non PNS di sekolah negeri

Guru PAI SMK PNS di Sekolah Negeri

Dalam kategori ini ditemukan data bahwa guru PAI SMK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat dikategorikan profesional dan memenuhi prinsip-prinsip profesional serta menunaikan kewajiban-kewajiban keprofesionalan, dengan temuan data dari enam (6) guru PAI SMK di sekolah negeri yang diteliti dengan ukuran profesional yaitu pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi dan prinsip-prinsip profesional, diperoleh data berikut: dalam melaksanakan tugas sebagai guru PAI di SMK di sekolah tempat bertugas para guru PAI SMK ini melaksanakannya sehingga memenuhi keprofesionalan, karena pekerjaan yang dilakukannya menjadi sumber penghasilan kehidupan, memiliki keahlian yang memenuhi standar mutu juga memiliki kualifikasi pendidikan profesi.

Selain itu, guru PAI SMK Pegawai Negeri Sipil ini juga memenuhi prinsip-prinsip profesional sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi tersebut. Temuan penelitian guru PAI SMK PNS sebagai berikut: (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam menjalankan tugasnya; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Semua guru ini berkualifikasi ijazah Strata 1 (S.1) Fakultas Tarbiyah dan beraktra IV; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja sesuai dengan peraturan pemerintah; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan, dengan melanjutkan pendidikan Strata 2 (S.2) dengan belajar sepanjang hayat dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain memenuhi prinsip-prinsip profesional, para guru PAI SMK PNS juga menunaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu dengan: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru sebelum melaksanakan pembelajaran membuat

perencanaan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap, diterapkan dalam proses pembelajaran dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang diawali dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran dengan mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, dengan berprinsip dan menerapkan kesetaraan dan kesederajatan bagi semua siswanya; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika dengan taat hukum menjaga kode etik guru dan tidak melanggar nilai-nilai agama dan norma sosial dalam kehidupan di masyarakat; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam mentransformasikan ilmu kepada siswanya baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka dapat dikategorikan bahwa guru PAI SMK PNS di sekolah negeri dapat diklasifikasikan sebagai guru profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan prinsip-prinsip profesional dan menunaikan kewajiban keprofesionalannya. Fakta tersebut didukung oleh hasil

wawancara yang dilakukan kepada pengawas guru PAI SMK kota Salatiga dan ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga yang mana mengungkapkan bahwa guru PAI SMK PNS di sekolah negeri profesional dalam menjalankan tugas dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang guru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Guru PAI SMK Non PNS di Sekolah Swasta

Data temuan penelitian kategori guru PAI SMK non PNS di sekolah swasta keterkaitan pola dengan kategorinya sangat bervariasi dalam pemenuhan variabel profesional dan indikator prinsip-prinsip profesional serta pelaksanaan kewajiban-kewajiban keprofesionalannya, yakni ditemukan data bahwa guru PAI SMK non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di sekolah swasta sebanyak 16 guru PAI dengan beberapa deskripsi tingkat pemenuhan variabel dan indikator-indikatornya.

16 guru PAI memenuhi variabel profesional dan prinsip-prinsipnya serta kewajiban keprofesionalan karena dalam melaksanakan tugas sebagai guru PAI di sekolah tempat bertugas para guru PAI ini melaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga memenuhi keprofesionalan, karena pekerjaan yang dilakukannya menjadi sumber penghasilan kehidupan, dan para guru memiliki keahlian yang memenuhi standar mutu juga memiliki kualifikasi pendidikan profesi.

Selain itu, guru PAI SMK non Pegawai Negeri Sipil ini juga memenuhi prinsip-prinsip profesional sebagaimana yang dituangkan

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi tersebut. Temuan penelitian sebagai berikut: (1) guru PAI SMK ini memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain memenuhi prinsip-prinsip profesional, para guru PAI SMK ini juga menunaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, yaitu dengan temuan penelitian sebagai berikut: (1) mrencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru sebelum melaksanakan membuat perencanaan dalm bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) secara lengkap, diterapkan dalam proses pembelajaran dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang diawali dari pendahuluan, inti, dan

penutup, dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran dengan mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, dengan berprinsip dan menerapkan kesetaraan dan kesederajatan bagi semua siswanya; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika dengan taat hukum menjaga kode etik guru dan tidak melanggar nilai-nilai agama dan norma sosial dalam kehidupan di masyarakat; (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam mentransformasikan ilmu kepada siswanya baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka dapat dikategorikan bahwa guru PAI SMK Non PNS di sekolah swasta dapat diklasifikasikan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan prinsip-prinsip profesional dan menunaikan kewajiban keprofesionalannya. Hasil wawancara dengan pengawas guru PAI SMK kota Salatiga dan ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga juga menunjukkan bahwa guru PAI SMK Non PNS di sekolah swasta dikategorikan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung

jawabnya sebagai guru profesional menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005.

Guru PAI SMK Non PNS di Sekolah Negeri.

Data temuan penelitian bagi guru PAI SMK non PNS di sekolah negeri keterkaitan pola dengan kategorinya sangat bervariasi dalam pemenuhan prinsip-prinsip profesional dan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan beberapa variabel dan indikator penelitian. Dalam kategori ini temuan data bahwa guru PAI SMK Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sekolah negeri memenuhi variabel profesional dan memenuhi prinsip-prinsip profesional serta kewajiban-kewajibannya. Temuan data dari satu (1) guru PAI SMK non PNS di sekolah negeri yang diteliti dengan variabel dan prinsip-prinsip serta kewajiban-kewajiban keprofesionalannya temuan datanya sebagai berikut: dalam melaksanakan tugas sebagai guru PAI di SMK di sekolah tempat bertugas, guru PAI SMK tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai guru yang profesional, sehingga dikategorikan profesional, karena pekerjaan yang dilakukannya menjadi sumber penghasilan kehidupan, memiliki keahlian yang memenuhi standar mutu juga memiliki kualifikasi pendidikan profesi.

Selain itu, guru PAI SMK Non Pegawai Negeri Sipil yang mengajar di sekolah negeri ini juga memenuhi prinsip-prinsip profesional sebagaimana yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dituangkan dalam regulasi tersebut. Temuan penelitian adalah sebagai

berikut: (1) guru PAI SMK ini memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Selain memenuhi prinsip-prinsip profesional, guru PAI SMK ini juga menunaikan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu dengan temuan penelitian sebagai berikut: (1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru sebelum melaksanakan membuat perencanaan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara lengkap. Diterapkan dalam proses pembelajaran dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang diawali dari pendahuluan, inti, dan penutup, dilanjutkan dengan evaluasi pembelajaran dengan mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan; (2) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (3) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, dengan berprinsip dan menerapkan kesetaraan dan kesederajatan bagi semua siswanya; (4) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika dengan taat hukum menjaga kode etik guru dan tidak melanggar nilai-nilai agama dan norma sosial dalam kehidupan di masyarakat; dan (5) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam mentransformasikan ilmu kepada siswanya baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut maka dapat dikategorikan bahwa guru PAI SMK Non PNS di sekolah negeri dapat diklasifikasikan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat dari pemenuhan prinsip-prinsip profesional dan menunaikan kewajiban keprofesionalannya. Selain itu, hasil wawancara maupun supervisi yang dilakukan oleh pengawas guru PAI SMK kota Salatiga dan wawancara oleh ketua MGMP PAI SMK kota Salatiga mengungkapkan bahwa guru PAI SMK Non PNS di sekolah negeri memenuhi prinsip-prinsip profesional dalam menunaikan tugas dan melaksanakan kewajiban-kewajiban keprofesionalan dalam menunaikan tugasnya sebagai guru profesional sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen.

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang merupakan hasil penelitian, maka dapat peneliti simpulkan: pertama, temuan penelitian menunjukkan bahwa guru PAI SMK di kota Salatiga profesional dalam menjalankan tugas karena memenuhi standar mutu profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mana pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh guru PAI memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, memenuhi pendidikan profesi, serta menjadi sumber penghasilan kehidupan.

Kedua, guru PAI SMK di kota Salatiga dalam menunaikan tugas keprofesionalannya memenuhi prinsip-prinsip profesional sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan memiliki organisasi profesi yang

mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Ketiga, guru PAI SMK di kota Salatiga melaksanakan kewajiban-kewajiban keprofesionalannya dalam menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu: merencanakan pembelajaran dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan prosedur dari pendahuluan, inti, dan penutup, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, peneliti dapat memberikan saran kepada FTIK IAIN Salatiga untuk memberikan kesempatan dan memfasilitasi para dosen untuk mengadakan penelitian dalam rangka pengembangan keprofesionalan dosen. Selanjutnya, kepada akademisi agar memberi kontribusi secara teoritik untuk dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan kajian bagi penelitian berikutnya dan dapat dimanfaatkan sebagai

informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tema keprofesionalan guru. Disamping itu, kepada pemerhati pendidikan disarankan memberikan ruang untuk berekspresi melalui tulisan dalam bentuk penelitian. Dan terakhir untuk pendidik disarankan dapat mengembangkan profesionalisme dalam rangka memenuhi kompetensi keprofesionalan pendidik.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2012). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Danim, S. (2002). *Inovasi Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Drajat, M. & Effendi, R. (2014). *Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.
- Emzir. (2014). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudlofir, A. (2012). *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nasution, S. (1992). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Poerwadarminto, W.J.S. (1987). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rosidah, N. (2008). *Profesionalisme Guru dan Upaya Peningkatannya di MAN Yogyakarta 1*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

- Rusdiana, H.A. & Heryati, Y. (2015). *Pendidikan Profesi Keguruan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sagala, S. (2011). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sekretariat Negara. (2005). *Undang Undang Guru dan Dosen*. Jakarta
- Sekretariat Negara. (2003). *Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta.
- Strike, K.A. & Soltis, J.F. (2003). *Etika Profesi Kependidikan*. Yogyakarta: Universitas Sanata Darma.
- Sumiati, T. *Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Usman, M.U. (2005). *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wiranti, N. (2015). *Pengembangan Profesionalitas Guru Taman Kanak-kanak Bersertifikasi di Kecamatan Nanggulan Kulon Progo*. Yogyakarta: UNY.

